



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endri Tri Zulkifli bin Tukimin;
2. Tempat lahir : Pajaresuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/17 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blok Pajaresuk 1 RT/RW. 003/001
Kel. Fajaresuk Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Endri Tri Zulkifli bin Tukimin ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa ENDRI TRI ZULKIFLI Bin TUKIMIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ENDRI TRI ZULKIFLI Bin TUKIMIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kotak Mixer pengeras suara merk Yamaha MG10XU warna Metal Cahsis/ hita biru dengan nomor seri CHNCUK01330;
 - 1 (satu) buah Mixer pengeras suara merk Yamaha MG10XU warna Metal Chassis / hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330;
 - 1 (satu) buah kabel adaptor / pemasok daya alat listrik;

Dikembalikan kepada Masjid Nurul Anwar melalui saksi Nanang Yulianto Bin (Alm) Sumardi;

 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12s warna glaicer blue ;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ENDRI TRI ZULKIFLI Bin TUKIMIN** pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada



suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Masjid Nurul Anwar yang beralamatkan di Pekon Tanjung Anom Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa keluar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Blok Pajaresuk 1 Rt/Rw 003/001 Kelurahan Fajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan berniat melakukan pencurian ke masjid-masjid yang pintunya terbuka dengan berjalan kaki dan membawa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah berjalan lebih kurang 3 (tiga) km dari rumah kearah Pagelaran, Terdakwa mengojek kearah Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan turun di Pekon Candiretno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu sekira jam 20.00 Wib dan membayar ojek Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli minuman seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan duduk di warung disekitaran Pekon Candiretno sampai jam 22.00 Wib dan melanjutkan perjalanan kurang lebih 2 (dua) KM Terdakwa menemukan masjid dan mengecek masjid tersebut namun pintu masjid terkunci semua, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekon Tanjung Anom Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, Terdakwa menemukan masjid Nurul Anwar yang masih dilakukan Pembangunan dengan pintu depan tertutup dan dalam keadaan tidak terkunci
- Kemudian Terdakwa masuk kedalam masjid melalui pintu depan dan menuju ke lemari kaca samping mimbar yang didalamnya terdapat Mixer dengan keadaan terkunci, Terdakwa langsung memaksa menarik gagang pintu lemari kaca menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga terbuka dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel dan langsung memasukkan 1 (satu) Unit Mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel kedalam tas gendong warna hitam yang sudah Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu depan Masjid Nurul Anwar dan melanjutkan perjalanan kearah Sumberagung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu kemudian Terdakwa istirahat dan melanjutkan



perjalanan Terdakwa bertemu dengan orang yang mengendarai motor kearah Pringsewu yang tidak Terdakwa kenal dan di bonceng sampai Pekon Waluyoati Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu kemudian Terdakwa lanjut berjalan melalui sawah-sawah dan sampai rumah jam 05.00 Wib

- Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira jam 10.30 Wib setelah Terdakwa menyimpan 1 (satu) Unit Mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel selama 2 (dua) hari dirumah Terdakwa, Terdakwa memposting 1 (satu) Unit Mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel di Facebook dengan akun a.n. YUNITA ke akun Group Jual beli Pringsewu menggunakan HP merk Vivo warna biru milik adik Terdakwa yang kemudian ditanggapi dan ditawarkan pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 19.30 Wib oleh akun RIDWAN KAMIL milik saksi Sugiyono, kemudian Terdakwa mengantarkan kerumahnya yang beralamat di Pringombo Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan menyerahkan 1 (satu) Unit Mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel kepada saksi Sugiyono dan saksi Sugiyono memberikan uang pembayaran sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mixer pengatur suara merk Yamaha MG10XU warna Metal Chassis / Hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330 dan 1 (satu) buah terminal warna putih dengan ukuran kabel lebih kurang 5 (lima) meter tanpa izin.
- Bahwa atas peristiwa tersebut Masjid Nurul Anwar mengalami kerugian sejumlah Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanang Yulianto bin (alm) Sumardi, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Masjid Nurul Anwar yang beralamatkan di Pekon Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit Mixer pengatur suara merk Yamaha MG10XU warna Metal chassis/hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330 dan 1 (satu) buah terminal warna putih dengan ukuran kabel lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa 1 (satu) unit Mixer pengatur suara merk Yamaha MG10XU warna metal chassis/hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330, sebelum hilang diletakan di lemari Almunium dengan posisi keadaan terkunci di dalam masjid tepatnya di samping mimbar, sedangkan 1 (satu) buah terminal warna putih dengan ukuran kabel lebih kurang 5 (lima) meter di letakan di samping mimbar;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian pada saat Saksi Iswanto akan melaksanakan sholat subuh, dan pada saat akan adzan tidak ada suaranya dan dilihat di lemari sudah terbuka dan Mixer di dalam lemari sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang di masjid Nurul Anwar, namun setelah Terdakwa melihat lemari ada bekas goresan bekas congkolan;
- Bahwa masjid Nurul Anwar tersebut tidak ditempati oleh orang siang dan malam;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Masjid Nurul Anwar mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Iswanto bin (alm) Aminudin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Masjid Nurul Anwar yang beralamatkan di Pekon Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit Mixer pengatur suara merk Yamaha MG10XU warna Metal chassis/hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330 dan 1 (satu) buah terminal warna putih dengan ukuran kabel lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa 1 (satu) unit Mixer pengatur suara merk Yamaha MG10XU warna metal chassis/hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330, sebelum hilang diletakan di lemari Almunium dengan posisi keadaan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci di dalam masjid tepatnya di samping mimbar, sedangkan 1 (satu) buah terminal warna putih dengan ukuran kabel lebih kurang 5 (lima) meter di letakan di samping mimbar;

- Bahwa Saksi adalah sebagai orang yang mengoperasikan 1 (satu) unit Mixer pengatur suara merk Yamaha MG10XU warna metal chassis/hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya bermula Saksi berangkat ke Masjid Nurul Anwar akan melaksanakan sholat subuh, kemudian sesampai di masjid Nurul Anwar Saksi akan adzan, namun pada saat Saksi menghidupkan saklar, namun tidak ada suara, kemudian Saksi melihat di lemari yang terbuat dari almunium, bahwa lemari yang terbuat dari almunium sudah terbuka dan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha MG10XU warna metal chassis/hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330 sekaligus 1 (satu) buah terminal warna putih dengan ukuran kabel lebih kurang 5 (lima) meter sudah tidak ada juga;
- Bahwa Saksi langsung mengecek lemari yang terbuat dari alumunium, dan ternyata lemari tersebut ada bekas congkelan, dan 1 (satu) Unit Mixer pengatur suara merk Yamaha MG10XU warna metal chassis/hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330 sudah tidak ada dan sekira jam 05.30 WIB Saksi langsung menghubungi dan memberi tahu kepada Saksi Nanang Yulianto bahwa 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha MG10XU warna metal chassis/hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330, dan 1 (satu) buah terminal warna putih dengan ukuran kabel lebih kurang 5 (lima) meter hilang;
- Bahwa lemari yang terbuat dari almunium dalam posisi terkunci dan yang memegang kunci tersebut adalah Saksi sendiri sejak bulan Januari 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel di Masjid Nurul Anwar yang beralamatkan Pekon Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam masjid melalui Pintu depan dalam keadaan tidak



terkunci namun pintu depan tertutup, lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam masjid tepatnya di lemari kaca samping mimbar, dan kemudian di dalam lemari kaca terdapat Mixer, namun lemari kaca tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memaksa menarik lemari kaca tersebut hingga terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel, kemudian Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel ke dalam tas gendong warna hitam yang sudah Terdakwa bawa, dan kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar rumah tidak ada tujuan, dan pada saat Terdakwa keluar rumah dengan membawa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berjalan dari rumah lebih kurang 3 (tiga) kilo dari rumah ke arah Pagelaran, kemudian Terdakwa pesan ojek, Terdakwa mengojek ke arah Ambarawa Kab. Pringsewu, dan Terdakwa turun di Pekon Candiretno Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sekira pukul 20.00 WIB dan kemudian Terdakwa membayar ojek sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) Terdakwa langsung membeli minuman seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah Terdakwa minum Terdakwa duduk di warung tersebut sampai pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa berjalan kurang lebih 2 (dua) km, lalu Terdakwa menemukan sebuah masjid dan Terdakwa mengecek masjid tersebut namun pintu masjid terkunci semua, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekon Tanjung anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Terdakwa menemukan masjid Nurul Anwar dalam keadaan masih dilakukan pembangunan, kemudian Terdakwa langsung mengecek pintu, bahwa pintu depan masjid tidak dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid melalui pintu depan dalam keadaan tidak terkunci namun pintu depan tertutup, lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam masjid tepatnya di lemari kaca samping mimbar, kemudian di dalam lemari kaca terdapat mixer, namun lemari kaca tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memaksa menarik lemari kaca tersebut hingga terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel, kemudian Terdakwa langsung memaksakan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna



hitam biru berikut kabel ke dalam tas gendong warna hitam yang sudah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa ke arah Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, istirahat sejenak, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah pringsewu, namun pada saat Terdakwa berjalan bertemu dengan orang yang mengendarai motor ke arah Pringsewu yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa dibonceng sampai di Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa lanjut berjalan melalui sawah-sawah ke rumah, Terdakwa sampai rumah Terdakwa pukul 05.00 WIB, setelah Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel selama 2 (dua) hari, namun pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa memosting 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel di Facebook dengan akun a.n. YUNITA ke akun Group Jual beli Pringsewu, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 19.30 WIB ada yang menawarkan menggunakan aplikasi Facebook akun RIDWAN KAMIL, kemudian Terdakwa disuruh mengantarkan ke rumahnya yang beralamatkan Pringombo Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel dan akun a.n. RIDWAN KAMIL memberikan uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel terjual Terdakwa menghapus postingan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel tersebut dari akun Terdakwa a.n. YUNITA, tetapi tidak terhapus malah 1 (satu) Unit Mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel terposting kembali;

- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan/atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Mixer pengeras suara merk Yamaha MG10XU warna Metal Cahsis/ hita biru dengan nomor seri CHNCUK01330;
2. 1 (satu) buah Mixer pengeras suara merk Yamaha MG10XU warna Metal



Chassis/hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330;

3. 1 (satu) buah kabel adaptor/pemasok daya alat listrik;
4. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12s warna glaiser blue;
5. 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel di Masjid Nurul Anwar yang beralamatkan Pekon Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
2. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Masjid Nurul Anwar mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam masjid melalui Pintu depan dalam keadaan tidak terkunci namun pintu depan tertutup, lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam masjid tepatnya di lemari kaca samping mimbar, dan kemudian di dalam lemari kaca terdapat Mixer, namun lemari kaca tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memaksa menarik lemari kaca tersebut hingga terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel, kemudian Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel ke dalam tas gendong warna hitam yang sudah Terdakwa bawa, dan kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan;
4. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar rumah tidak ada tujuan, dan pada saat Terdakwa keluar rumah dengan membawa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berjalan dari rumah lebih kurang 3 (tiga) kilo dari rumah ke arah Pagelaran, kemudian Terdakwa pesan ojek, Terdakwa mengojek ke arah Ambarawa Kab. Pringsewu, dan Terdakwa turun di Pekon Candiretno Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sekira pukul 20.00 WIB dan kemudian Terdakwa membayar ojek sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) Terdakwa langsung membeli minuman seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah Terdakwa minum Terdakwa duduk di warung tersebut sampai pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa berjalan kurang lebih 2 (dua) km, lalu Terdakwa menemukan sebuah masjid dan Terdakwa mengecek masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun pintu masjid terkunci semua, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekon Tanjung anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Terdakwa menemukan masjid Nurul Anwar dalam keadaan masih dilakukan pembangunan, kemudian Terdakwa langsung mengecek pintu, bahwa pintu depan masjid tidak dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid melalui pintu depan dalam keadaan tidak terkunci namun pintu depan tertutup, lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam masjid tepatnya di lemari kaca samping mimbar, kemudian di dalam lemari kaca terdapat mixer, namun lemari kaca tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memaksa menarik lemari kaca tersebut hingga terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel, kemudian Terdakwa langsung memaksakan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel ke dalam tas gendong warna hitam yang sudah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa ke arah Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, istirahat sejenak, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah pringsewu, namun pada saat Terdakwa berjalan bertemu dengan orang yang mengendarai motor ke arah Pringsewu yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa dibonceng sampai di Pekon Waluyoaji Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa lanjut berjalan melalui sawah-sawah ke rumah, Terdakwa sampai rumah Terdakwa pukul 05.00 WIB, setelah Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel selama 2 (dua) hari, namun pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa memosting 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel di Facebook dengan akun a.n. YUNITA ke akun Group Jual beli Pringsewu, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 19.30 WIB ada yang menawarkan menggunakan aplikasi Facebook akun RIDWAN KAMIL, kemudian Terdakwa disuruh mengantarkan ke rumahnya yang beralamatkan Pringombo Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel dan akun a.n. RIDWAN KAMIL memberikan uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kot



mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel terjual Terdakwa menghapus postingan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel tersebut dari akun Terdakwa a.n. YUNITA, tetapi tidak terhapus malah 1 (satu) Unit Mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel terposting kembali;

5. Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Endri Tri Zulkifli bin Tukimin yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Mengambil*" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan



dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel di Masjid Nurul Anwar yang beralamatkan Pekon Tanjung Anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa tersebut Masjid Nurul Anwar mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kedalam masjid melalui Pintu depan dalam keadaan tidak terkunci namun pintu depan tertutup, lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam masjid tepatnya di lemari kaca samping mimbar, dan kemudian di dalam lemari kaca terdapat Mixer, namun lemari kaca tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memaksa menarik lemari kaca tersebut hingga terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel, kemudian Terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel ke dalam tas gendong warna hitam yang sudah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa keluar rumah tidak ada tujuan, dan pada saat Terdakwa keluar rumah dengan membawa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berjalan dari rumah lebih kurang 3 (tiga) kilo dari rumah ke arah Pagelaran, kemudian Terdakwa pesan ojek, Terdakwa mengojek ke arah Ambarawa Kab. Pringsewu, dan Terdakwa turun di Pekon Candiretno Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu sekira pukul 20.00 WIB dan kemudian Terdakwa membayar ojek sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) Terdakwa langsung membeli minuman seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah Terdakwa minum Terdakwa duduk di warung tersebut sampai pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa berjalan kurang lebih 2 (dua) km, lalu Terdakwa menemukan sebuah masjid dan Terdakwa mengecek masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun pintu masjid terkunci semua, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pekon Tanjung anom Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Terdakwa menemukan masjid Nurul Anwar dalam keadaan masih dilakukan pembangunan, kemudian Terdakwa langsung mengecek pintu, bahwa pintu depan masjid tidak dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid melalui pintu depan dalam keadaan tidak terkunci namun pintu depan tertutup, lalu Terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam masjid tepatnya di lemari kaca samping mimbar, kemudian di dalam lemari kaca terdapat mixer, namun lemari kaca tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa memaksa menarik lemari kaca tersebut hingga terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel, kemudian Terdakwa langsung memaksakan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru berikut kabel ke dalam tas gendong warna hitam yang sudah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa ke arah Sumberagung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, istirahat sejenak, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah pringsewu, namun pada saat Terdakwa berjalan bertemu dengan orang yang mengendarai motor ke arah Pringsewu yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa dibonceng sampai di Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa lanjut berjalan melalui sawah-sawah ke rumah, Terdakwa sampai rumah Terdakwa pukul 05.00 WIB, setelah Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel selama 2 (dua) hari, namun pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa memosting 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel di Facebook dengan akun a.n. YUNITA ke akun Group Jual beli Pringsewu, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pukul 19.30 WIB ada yang menawarkan dengan menggunakan aplikasi Facebook akun RIDWAN KAMIL, kemudian Terdakwa disuruh mengantarkan ke rumahnya yang beralamatkan Pringombo Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel dan akun a.n. RIDWAN KAMIL memberikan uang pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel terjual Terdakwa menghapus postingan 1 (satu) unit mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel tersebut dari akun Terdakwa a.n. YUNITA,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kot



tetapi tidak terhapus malah 1 (satu) Unit Mixer pengatur suara merk Yamaha warna hitam biru dan kabel terposting kembali;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak Mixer pengeras suara merk Yamaha MG10XU warna Metal Chassis/ hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330, 1 (satu) buah Mixer pengeras suara merk Yamaha MG10XU warna Metal Chassis/hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330 dan 1 (satu) buah kabel adaptor/pemasok daya alat listrik, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Masjid Nurul Anwar, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Masjid Nurul Anwar melalui Saksi Nanang Yulianto bin (alm) Sumardi, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12s warna glacier blue, yang disita dan diketahui bernilai ekonomis, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan agar dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas, dan kuantitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endri Tri Zulkifli bin Tukimin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Mixer pengeras suara merk Yamaha MG10XU warna Metal Cahsis/hita biru dengan nomor seri CHNCUK01330;
 - 1 (satu) buah Mixer pengeras suara merk Yamaha MG10XU warna Metal Chassis/hitam biru dengan nomor seri CHNCUK01330;
 - 1 (satu) buah kabel adaptor/pemasok daya alat listrik;

Dikembalikan kepada Masjid Nurul Anwar melalui Saksi Nanang Yulianto bin (alm) Sumardi;

 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12s warna glaicer blue;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Murdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Murdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., dan dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)